



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR: 50/Pdt.G/2011/PA Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 37 tahun (lahir 22 Juni 1974), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Wania, SP I, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai penggugat;

Lawan

**Tergugat**, umur 37 tahun (lahir, 17 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika, pendidikan S 1 (Sarjana Ekonomi), bertempat tinggal di Jl. Wania SP I, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Mei 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 23 Mei 2011, dengan register perkara nomor: 50/Pdt.G/2011/PA Mmk. bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2010, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 429/18/XI/2010 seri : DL, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, pada tanggal 10 Desember 2010 ;
- 2 Bahwa, sebelum menikah penggugat berstatus janda mempunyai 2 orang anak dan tergugat berstatus duda mempunyai 3 orang anak ;
- 3 Bahwa, perkawinan penggugat dan tergugat, ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak ;
- 4 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Wania SP. I, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang ;
- 5 Bahwa, penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai percekcoakan yang disebabkan tergugat suka marah-marah walaupun masalahnya sepele, seperti anak menangis, dan apabila tergugat marah dengan nada tinggi sering membanting barang sehingga membuat penggugat ketakutan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa percekcoan penggugat dan tergugat terjadi hamper setiap minggu sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis ;
- 7 Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menjaga, merawat anak tergugat yang berumur 2 tahun demi keutuhan rumah tangga dengan harapan tergugat dapat mengubah sifatnya, namun tidak ada perubahan ;
- 8 Bahwa puncak percekcoan terjadi pada 19 Mei 2011 disebabkan penggugat meminta tolong kepada tergugat, untuk mengambil STNK Mobil yang ditahan di kantor Polisi akan tetapi tergugat malah marah dan bilang pergi ke PA dulu, sehingga karena itu, akhirnya penggugat pergi ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan ;
- 9 Bahwa, apabila percekcoan antara penggugat dan tergugat sering terjadi maka tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah akan tidak akan tercapai ;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mohon kepada kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:



**I. PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**II. SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor: 50/Pdt.G/2011/PA Mmk. tanggal 6 Juni untuk persidangan tanggal 14 Juni 2011 dan relaas tanggal 14 Juni 2011 untuk persidangan tanggal 28 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapya sebagaimana yang tertulis dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil



secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran penggugat dan tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 menjelaskan sebagai berikut:

Artinya: "Apabila pihak berperkara dipanggil oleh hakim, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dianggap dzalim dan gugurlah haknya",

yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pasal 148 R.Bg., majelis hakim menyatakan gugatan penggugat gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Meperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan gugatan penggugat gugur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Saifuddin M.H., Ketua Majelis, Drs. Aunur Rofiq M.H., dan Ahmad Syaokany, S.Ag., sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh baida Makassar S.Ag., sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin M.H.

Drs. Aunur Rofiq., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Syaokany S.Ag.

Baida Makassar S. Ag.

Perincian biaya perkara::

- 1 Biaya proses Rp. 50.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3	Biaya panggilan	Rp.200.000,00
4	Redaksi	Rp. 5.000,00
5	Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h      Rp.291.000,00

*Terbilang: Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)